

Sosialisasi prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan pada anggota di KSPPS Fathul Hidayah As Salam

Dewi kusmayasari*, Fatichatur Rahmaniayah, Novi Darmayanti
Fakultas ekonomi, Universitas Islam Darul 'Ulum, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: dewikusmayasari@unisda.ac.id)

Received: 31-May-25; Revised: 16- June-25; Accepted: 25- June-25

Abstract

This community service activity involves the socialization of the disbursement and financing procedures for customers at KSPPS Fathul Hidayah As Salam. Initial observations revealed a gap in customer understanding of the flow and requirements of Sharia financing, which could hinder service efficiency and satisfaction. The main objective of this activity is to bridge the information gap and enhance customer literacy in Sharia-compliant financing. The method employed is a participatory and educational approach through comprehensive socialization at the KSPPS office during February 2025, targeting existing and new customers. The stages include preparing easy-to-understand materials, implementing interactive socialization with question-and-answer sessions, and evaluating understanding. The results showed significant obstacles in customer understanding regarding the process flow, technical terms, document requirements, and disbursement time expectations. A lack of customer initiative in seeking information was also identified. This gap could cause delays, incomplete files, and misconceptions. This socialization emphasizes the importance of adaptive and sustainable education strategies to improve customer understanding, support KSPPS efficiency, and align with the OJK's mandate in consumer protection and sharia financial inclusion.

Keywords: Sharia Financing; KSPPS; Consumer Protection.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengimplementasikan sosialisasi prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan pada anggota di KSPPS Fathul Hidayah As Salam. Observasi awal menunjukkan kesenjangan pemahaman anggota terhadap alur dan persyaratan pembiayaan syariah, yang dapat menghambat efisiensi layanan dan Tingkat kepuasan anggota. Tujuan utama kegiatan ini adalah menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan literasi keuangan syariah anggota. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan edukatif melalui sosialisasi komprehensif di kantor KSPPS selama bulan Februari 2025, diperuntukan bagi anggota lama dan baru. Tahapan meliputi persiapan materi yang mudah dipahami, pelaksanaan sosialisasi interaktif dengan sesi tanya jawab, serta evaluasi pemahaman. Hasil menunjukkan adanya kendala signifikan dalam pemahaman anggota terkait alur proses, istilah teknis, persyaratan dokumen, dan ekspektasi waktu pencairan. Kurangnya inisiatif anggota dalam mencari informasi juga teridentifikasi. Kesenjangan ini berpotensi menyebabkan keterlambatan, ketidaklengkapan berkas, dan kesalahpahaman. Sosialisasi ini menekankan pentingnya strategi edukasi adaptif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman anggota, mendukung efisiensi KSPPS, dan sejalan dengan mandat OJK dalam perlindungan konsumen dan inklusi keuangan syariah.

Kata kunci: Pembiayaan Syariah; KSPPS; Perlindungan Konsumen.

How to cite: Kusmayasari, D., Rahmaniayah, F., & Darmayanti, N. (2025). Sosialisasi prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan pada anggota di KSPPS Fathul Hidayah As Salam. *Penamas: Journal of Community Service*, 5(2), 289–300. <https://doi.org/10.53088/penamas.v5i2.1903>

1. Pendahuluan

Sejarah KSPPS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan, khususnya dengan munculnya inisiatif lembaga keuangan mikro syariah. Cikal bakal KSPPS sering disebut sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT, yang secara harfiah berarti "rumah harta dan usaha," memiliki dua fungsi utama: *Baitul Maal* sebagai fungsi sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak sedekah, dan wakaf(*ZISWAF*) serta *Baitul tanwil* sebagai fungsi komersial untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Agustin, 2021; Karim, 2004; Ascarya, 2017).

Kemunculan BMT di Indonesia mulai signifikan pada awal tahun 1990-an, seiring dengan meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap ekonomi syariah. Meskipun belum terdapat payung hukum yang spesifik untuk BMT pada awalnya, pendiriannya diilhami oleh semangat UNDANG UNDANG Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang membuka ruang bagi perbankan syariah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan BMT di berbagai wilayah sebagai alternatif lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Seiring waktu dan pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga ini, pemerintah dan regulator melihat kebutuhan akan legalitas dan regulasi yang lebih jelas. Oleh karena itu, terjadi transformasi dan penyesuaian regulasi agar operasional lembaga-lembaga ini lebih terstruktur dan terawasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. KJKS tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga dapat menaungi atau menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi dan jasa keuangan berbasis syariah (Harahap, 2016)

Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, istilah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) resmi digunakan sebagai nomenklatur yang baku (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015). Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya, seperti Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor. 91/2004. Penetapan KSPPS ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan dengan prinsip syariah.

Hingga saat ini, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terus berkembang pesat di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya menjadi pelengkap bagi sistem keuangan nasional, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga perbankan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi solusi pembiayaan yang adil dan sesuai syariat, serta berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip-prinsip tolong-menolong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas koperasi. Regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri koperasi UKM Nomor. 8 Tahun 2023 dan Nomor. 2 Tahun 2024, terus memperkuat kerangka hukum untuk memastikan Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah (KSPPS) beroperasi secara sehat, transparan, dan akuntabel (Kementerian Koperasi dan UKM., 2023, 2024).

KSPPS Fathul Hidayah As Salam adalah salah satu koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang terletak di Desa Pangean, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. KSPPS Fathul Hidayah As Salam terdaftar secara resmi pada tanggal 15 Desember 2021 dan diresmikan secara langsung oleh pengurus dan pengasuh pondok pesantren Fathul Hidayah pada Tanggal 08 Januari 2022. KSPPS Fathul Hidayah As Salam bertujuan untuk memberikan dukungan finansial bagi masyarakat serta mendukung pengembangan usaha Yayasan Pondok Pesantren Fathul Hidayah. Dalam proses bertransaksi KSPPS Fathul Hidayah As Salam menggunakan akad syariah yang sesuai dengan syariah agama islam. KSPPS Fathul Hidayah As Salam melayani berbagai macam pembiayaan mulai dari pembiayaan modal usaha, pembiayaan pertanian, pembiayaan pendidikan dan serta jenis pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat , tidak hanya melayani pembiayaan saja KSPPS Fathul Hidayah As Salam juga melayani berbagai macam simpanan mulai dari simpanan manasuka, simpanan haji dan umrah, simpanan hari raya dan juga simpanan kurban (Fahrial, 2018; Syamsu, 2023).

Tujuan utama dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota secara khusus, dan masyarakat secara umum, serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional yang berdasarkan prinsip kekeluargaan dan syariah (Zihab et al., 2023). KSPPS memiliki peran utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui penyediaan akses pembiayaan berbasis syariah dan layanan simpanan yang aman serta menguntungkan. Dengan sistem yang adil dan berlandaskan prinsip Islam, anggota koperasi diberdayakan untuk mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki taraf hidup mereka. Selain itu, KSPPS juga berfungsi sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan menyediakan pembiayaan syariah yang mudah diakses, KSPPS mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan roda perekonomian lokal.

Lebih jauh lagi, KSPPS berperan penting dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Kegiatan usahanya didasarkan pada ajaran Islam yang menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta menggunakan akad-akad yang sesuai seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama modal). Melalui pendekatan ini, KSPPS tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Muslim, tetapi juga turut serta menyebarluaskan nilai-nilai ekonomi Islam. Tak kalah penting, KSPPS menjadi sarana untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Berbagai program edukasi dan sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami konsep dan manfaat dari produk keuangan syariah, sehingga mampu mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip agama mereka. Upaya ini juga sejalan dengan strategi nasional

untuk meningkatkan inklusi keuangan yang dijalankan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain menjalankan fungsi komersial (Baitul Tamwil), banyak KSPPS juga menjalankan fungsi sosial sebagai Baitul Maal, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Darajat et al., 2021; Ghozilah & Khasanah, 2020; Aulia & Dasuki, 2024). Dana ini digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Pada akhirnya, seluruh kegiatan KSPPS berorientasi pada penciptaan keadilan dan kebersamaan. Dengan berlandaskan prinsip koperasi, yakni kekeluargaan dan gotong royong, serta prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran dan tolong-menolong, KSPPS membentuk sistem keuangan yang transparan, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh anggotanya—berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang lebih mengutamakan profit semata.

Secara keseluruhan, KSPPS hadir sebagai solusi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial dan keberkahan sesuai syariah, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang merata dan berkeadilan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Fathul Hidayah As Salam merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beroperasi di wilayah Desa Pangean, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, KSPPS Fathul Hidayah As Salam menyediakan beragam produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Produk tersebut meliputi pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip syariah, KSPPS Fathul Hidayah As Salam tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga berkomitmen memberikan pendampingan dan edukasi kepada anggotanya. Upaya ini dilakukan demi mewujudkan kemandirian ekonomi anggota dan memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi lokal.

KSPPS Fathul Hidayah As Salam adalah salah satu koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang terletak di Desa Pangean, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. KSPPS Fathul Hidayah As Salam terdaftar secara resmi pada tanggal 15 Desember 2021 dan diresmikan secara langsung oleh pengurus dan pengasuh pondok pesantren Fathul Hidayah pada tanggal 08 Januari 2022. KSPPS Fathul Hidayah As Salam bertujuan untuk memberikan dukungan finansial bagi masyarakat serta mendukung pengembangan usaha Yayasan Pondok Pesantren Fathul Hidayah. Dalam proses bertransaksi, KSPPS Fathul Hidayah As Salam menggunakan akad syariah yang sesuai dengan syariah agama Islam. KSPPS Fathul Hidayah As Salam melayani berbagai macam pembiayaan mulai dari pembiayaan modal usaha, pembiayaan pertanian, pembiayaan pendidikan, serta jenis pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya melayani pembiayaan, KSPPS Fathul Hidayah As Salam juga melayani berbagai macam simpanan mulai dari simpanan manasuka, simpanan haji dan umrah, simpanan hari raya, dan juga simpanan kurban (Fahrial, 2018; Syamsu, 2023).

Salah satu aspek krusial dalam operasional KSPPS adalah prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan. Prosedur yang jelas, transparan, dan mudah dipahami sangat penting untuk memastikan efektivitas penyaluran dana, meminimalkan risiko, serta membangun kepercayaan anggota. Namun, seringkali anggota, terutama yang baru bergabung atau memiliki latar belakang pendidikan terbatas, belum sepenuhnya memahami alur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pencairan dan pemberian pembiayaan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai kendala, mulai dari keterlambatan pencairan, ketidaklengkapan dokumen, hingga kesalahpahaman yang berpotensi menghambat pemanfaatan pembiayaan secara optimal (Akbar, 2023)

Transparansi dan pemahaman prosedur keuangan oleh masyarakat adalah pilar penting dalam industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. Dalam konteks ini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat krusial. OJK, sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, secara konsisten mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. OJK menekankan pentingnya perlindungan konsumen, yang salah satunya diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai produk dan prosedur layanan keuangan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan ini tidak hanya mendukung efisiensi internal KSPPS Fathul Hidayah As Salam, tetapi juga sejalan dengan mandat OJK dalam menciptakan ekosistem keuangan yang transparan, adil, dan teredukasi. Peningkatan pemahaman anggota terhadap prosedur pembiayaan merupakan kontribusi nyata terhadap upaya OJK untuk memperkuat perlindungan konsumen dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. OJK menekankan pentingnya penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai produk dan prosedur layanan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Oleh karena itu, sosialisasi prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan menjadi sangat relevan dan mendesak. Kegiatan ini tidak hanya mendukung efisiensi internal KSPPS Fathul Hidayah As Salam, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan syariah anggota dan memperkuat hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja KSPPS dan kesejahteraan ekonomi anggota secara berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya nasional dalam menciptakan ekosistem keuangan yang transparan, adil, dan teredukasi.

Berdasarkan observasi awal di KSPPS Fathul Hidayah As Salam, ditemukan bahwa meskipun prosedur telah ditetapkan, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman anggota mengenai tahapan-tahapan tersebut. Kurangnya pemahaman dapat berdampak pada efisiensi layanan koperasi dan bahkan pada tingkat pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu, sosialisasi prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan menjadi sangat relevan dan mendesak.

Akad merupakan sebuah kesepakatan dalam pembiayaan murabahah ketika telah terjadi, maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh musytari yaitu tidak membayar ataupun terlambat mengangsur pembiayaan murabahah maka dalam perjanjian tersebut telah disetujui sebuah klausul tentang pembayaran denda yang harus dibayar oleh musytari

ketika musytari terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Besarnya *mark up* (semacam denda) untuk setiap yang ditanggung untuk pembiayaan tersebut, besarnya *mark up* justru tidak dipengaruhi oleh lamanya jatuh tempo pembiayaan seperti yang bisa diterapkan dalam perjanjian kredit pada bank konvensional yang menggunakan prinsip semakin lama suatu kredit yang diberikan maka semakin banyak pula bunga yang didapat oleh pihak bank (Akbar, 2023).

Pencairan dana adalah proses pemberian dana kepada anggota yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui pengajuannya. Mekanisme pencairan dana yaitu pertama melakukan pengajuan kemudian verifikasi, pihak KPPS nantinya akan melakukan survei mulai dari survei rumah, survei usaha jika calon anggota mempunyai usaha dan survei barang atau harta yang dijaminkan, kemudian nantinya akan dilakukan pengecekan data persyaratan, setelah itu akan ada akad persetujuan dari KSPPS jika data yang diberikan sudah memenuhi syarat, dana dapat dicairkan kepada anggota.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara KSPPS Fathul Hidayah As Salam dan anggotanya. Melalui sosialisasi yang komprehensif, diharapkan anggota dapat memahami secara detail setiap langkah dalam proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan pembiayaan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai anggota. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya akan memperlancar proses transaksi, tetapi juga akan meningkatkan literasi keuangan syariah anggota dan memperkuat hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara KSPPS Fathul Hidayah As Salam dengan anggotanya. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja KSPPS dan kesejahteraan ekonomi anggota secara berkelanjutan.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan syariah di KSPPS Fathul Hidayah As Salam. Pendekatan partisipatif diwujudkan melalui keterlibatan langsung anggota dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari diskusi kelompok, tanya jawab, hingga simulasi proses pembiayaan. Melalui metode ini, anggota tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembelajaran.

Sementara itu, pendekatan edukatif dilakukan dengan menyampaikan materi sosialisasi secara sistematis dan komunikatif, menggunakan media yang mudah dipahami, seperti leaflet, video pendek, dan presentasi visual. Kegiatan ini juga akan dilengkapi dengan sesi pelatihan singkat mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, diharapkan anggota tidak hanya memahami prosedur secara teknis, tetapi juga menyadari nilai-nilai syariah yang melandasi setiap transaksi di koperasi metode ini dirancang untuk memastikan

pemahaman yang komprehensif dan implementasi yang efektif dari informasi yang disampaikan.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Pengabdian ini akan dilaksanakan di Kantor KSPPS Fathul Hidayah As Salam Jln Raya Sekaran- maduran No 145 Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan pada bulan Februari 2025 selama satu bulan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas bagi anggota dan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk kegiatan sosialisasi.

Sasaran Pengabdian

Sasaran utama kegiatan ini adalah anggota KSPPS Fathul Hidayah As Salam, baik anggota lama yang mungkin memerlukan penyegaran informasi maupun anggota baru yang belum sepenuhnya memahami prosedur pembiayaan. Jumlah anggota yang menjadi partisipan akan disesuaikan dengan kapasitas dan jangkauan kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi dan pelaporan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian akan melakukan survei awal dan identifikasi kebutuhan melalui diskusi langsung dengan manajemen KSPPS Fathul Hidayah As Salam. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi anggota, khususnya terkait pemahaman terhadap prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim akan menyusun materi sosialisasi yang relevan dan mudah dipahami. Materi akan mencakup alur lengkap prosedur pembiayaan, persyaratan dokumen, hak dan kewajiban anggota, serta simulasi pengisian formulir jika diperlukan. Untuk mempermudah penyampaian, materi akan disajikan dalam bentuk presentasi visual seperti PowerPoint atau infografis, dan dilengkapi dengan brosur atau leaflet sebagai panduan praktis. Selain itu, dilakukan pula koordinasi teknis dengan pihak KSPPS untuk menentukan jadwal, lokasi, dan logistik pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan sosialisasi, kegiatan akan diawali dengan sesi pembukaan yang menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan bagi anggota koperasi. Setelah itu, materi prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan disampaikan secara sistematis, menggunakan bahasa yang sederhana, dan disertai dengan contoh-contoh kasus agar lebih mudah dipahami. Kegiatan ini dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan anggota mengajukan pertanyaan secara langsung dan memperoleh penjelasan praktis dari tim pengabdian. Jika relevan, akan dilakukan pula simulasi pengisian formulir pengajuan pembiayaan untuk memperkuat pemahaman peserta. Pada akhir sesi, seluruh peserta akan menerima materi pendukung berupa brosur atau leaflet yang berisi ringkasan prosedur sebagai pegangan mereka dalam mengakses layanan pembiayaan KSPPS.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Dalam tahap ini, dilakukan evaluasi pemahaman peserta melalui metode sederhana seperti pre-test dan post-test atau kuesioner singkat guna mengukur peningkatan pemahaman setelah kegiatan.

sosialisasi. Selain itu, umpan balik dari peserta dan pihak KSPPS juga dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan serta memperoleh masukan perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Sebagai penutup, tim pengabdian akan menyusun laporan akhir yang mencakup latar belakang kegiatan, tujuan, metode pelaksanaan, hasil, kendala yang dihadapi, serta kesimpulan dan rekomendasi sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan dokumentasi kegiatan pengabdian.

3. Hasil Pengabdian

Kegiatan sosialisasi prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan kepada anggota KSPPS Fathul Hidayah As Salam telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sosialisasi dilakukan secara partisipatif dan edukatif melalui penyampaian materi visual, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta simulasi pengisian formulir. Sebagai bentuk dokumentasi kegiatan, telah diambil sejumlah foto yang menggambarkan keterlibatan aktif anggota dalam proses pembelajaran dan diskusi.



Gambar 1. Proses Pembelajaran Dan Diskusi

Selama pelaksanaan, tim pengabdian melakukan monitoring secara langsung untuk mengamati sejauh mana partisipasi anggota dalam memahami materi yang disampaikan. Monitoring dilakukan melalui observasi keterlibatan peserta, pencatatan pertanyaan yang diajukan, dan interaksi selama simulasi prosedur pembiayaan. Selain itu, dilakukan pula evaluasi pemahaman menggunakan angket sederhana (pre-test dan post-test) yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dasar anggota mengenai alur dan persyaratan pengajuan pembiayaan, meskipun beberapa peserta masih membutuhkan pendampingan lanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, ditemukan sejumlah kendala. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan syariah sebagian anggota, yang menyebabkan mereka kurang memahami istilah-istilah dalam akad pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Beberapa peserta juga mengaku kesulitan dalam memahami alur administrasi karena terbiasa dengan proses informal sebelumnya. Sebagai solusi, tim pengabdian menyarankan agar pihak KSPPS menyelenggarakan pelatihan lanjutan secara berkala, dengan pendekatan yang lebih

aplikatif dan menggunakan media visual yang lebih sederhana. Selain itu, perlu disediakan panduan cetak atau digital dalam bentuk infografis yang dapat diakses oleh anggota kapan saja sebagai rujukan praktis.

Selama kegiatan, tim mencatat bahwa sebagian besar anggota menunjukkan antusiasme tinggi, terutama saat membahas aspek teknis, seperti jenis pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, serta dokumen yang perlu disiapkan. Namun, ditemukan juga berbagai tantangan. Misalnya, dalam sesi diskusi, muncul pertanyaan seperti: "Kenapa proses pencairan bisa lebih lama meskipun berkas sudah diserahkan?", "Apakah semua anggota bisa langsung mendapatkan pembiayaan setelah mengisi formulir?", dan "Apa bedanya antara *akad murabahah* dan *mudharabah* dalam praktiknya?". Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa anggota masih belum memahami secara utuh tahapan proses dan tujuan dari setiap persyaratan administratif.

Untuk mengukur pemahaman anggota secara lebih objektif, tim melakukan pre-test dan post-test sederhana yang berisi lima pertanyaan pilihan ganda terkait prosedur pembiayaan. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman: sebelum sosialisasi, hanya sekitar 40% anggota yang dapat menjawab dengan benar lebih dari tiga soal, sedangkan setelah kegiatan, angka tersebut meningkat menjadi 75%. Selain itu, tim juga menggunakan lembar evaluasi reflektif yang berisi pertanyaan terbuka, di mana peserta diminta menuliskan bagian materi yang paling membingungkan dan bagian yang paling membantu.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pemahaman, masih terdapat beberapa hambatan utama. Pertama, banyak anggota belum memahami alur prosedur pencairan secara menyeluruh—mereka cenderung hanya fokus pada bagian awal pengajuan tanpa memperhatikan proses verifikasi dan validasi internal koperasi. Kedua, istilah teknis dan persyaratan dokumen masih menjadi kendala bagi anggota dengan latar belakang pendidikan non-ekonomi. Ketiga, ekspektasi yang tidak realistis tentang durasi pencairan dana menyebabkan munculnya miskonsepsi. Terakhir, sebagian anggota bersikap pasif dan baru bertanya saat menghadapi hambatan langsung dalam proses pengajuan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lanjutan dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan mendalam, seperti pelatihan berkelanjutan atau mentoring individu, untuk menjembatani kesenjangan pemahaman ini secara menyeluruh.

Secara umum, kegiatan ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman anggota terhadap prosedur pembiayaan syariah, serta mendorong peran aktif KSPPS Fathul Hidayah As Salam dalam mendampingi anggotanya menuju praktik ekonomi yang lebih mandiri dan sesuai prinsip syariah. Dan hasil pengabdian menunjukkan bahwa mayoritas anggota KSPPS Fathul Hidayah As Salam memiliki tingkat pemahaman yang beragam terhadap prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan. Namun, masih terdapat kesenjangan informasi yang cukup signifikan di antara mereka. Salah satu kendala utama yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman menyeluruh terhadap alur proses pencairan dana. Banyak anggota

hanya mengetahui sebagian tahapan, tanpa memahami keterkaitan antar proses secara komprehensif. Misalnya, mereka belum memahami pentingnya verifikasi dokumen tertentu atau alasan di balik lamanya proses pencairan ketika dokumen belum lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota masih bersifat parsial dan belum sistematis.

Selain itu, anggota juga mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah teknis yang digunakan dalam prosedur pembiayaan. Istilah keuangan syariah seperti *akad murabahah*, *mudharabah*, atau persyaratan administratif tertentu terasa asing, terutama bagi anggota yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau belum terbiasa dengan proses formal. Ketidaktahuan ini sering berimbas pada ketidaksiapan dokumen saat pengajuan awal, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan. Di sisi lain, ditemukan pula adanya miskonsepsi mengenai jangka waktu pencairan dana. Beberapa anggota mengharapkan proses pencairan dapat dilakukan secara instan atau dalam waktu sangat singkat, tanpa memahami bahwa terdapat tahapan validasi dan persetujuan internal yang harus dilalui sesuai prosedur koperasi. Ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan ini berpotensi menimbulkan kekecewaan bahkan ketidakpercayaan terhadap sistem.

Kendala terakhir yang cukup menonjol adalah minimnya inisiatif proaktif dari sebagian anggota dalam mencari informasi. Banyak dari mereka bersikap pasif, dan baru menyadari adanya kendala ketika proses pengajuan mereka terhambat. Rendahnya upaya untuk bertanya atau mengklarifikasi informasi berdampak pada lambatnya penyelesaian proses dan memperbesar potensi kesalahan administratif. Oleh karena itu, peningkatan literasi prosedural dan pembiasaan anggota untuk bersikap aktif perlu menjadi perhatian dalam kegiatan pendampingan ke depan.

Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun KSPPS Fathul Hidayah As Salam telah memiliki prosedur yang baku, kanal dan metode sosialisasi yang ada sebelumnya mungkin belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan anggota. Kendala pemahaman ini tidak hanya berpotensi memperlambat proses layanan KSPPS, tetapi juga dapat mengurangi kepuasan anggota dan, dalam jangka panjang, memengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban. Oleh karena itu, hasil pengabdian ini menggarisbawahi urgensi untuk mengembangkan strategi edukasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan di KSPPS Fathul Hidayah As Salam (Qadariyah & Permata, 2017).

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi prosedur pencairan dan pemberian pembiayaan kepada anggota KSPPS Fathul Hidayah As Salam telah terlaksana dengan baik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap alur pembiayaan masih bervariasi dan belum menyeluruh. Banyak anggota masih mengalami kesulitan dalam memahami tahapan proses, istilah teknis, dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Kesenjangan pemahaman ini dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian dokumen, dan salah persepsi terkait waktu proses, yang pada akhirnya memengaruhi kepuasan dan efisiensi layanan koperasi. Sosialisasi ini sejalan dengan tujuan KSPPS untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendukung program OJK dalam literasi serta inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi edukasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami, seperti sosialisasi interaktif dan materi visual sederhana. Peningkatan pemahaman anggota merupakan investasi penting untuk kelancaran operasional koperasi, kepuasan anggota, dan pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan di lingkungan KSPPS Fathul Hidayah As Salam.

Ucapan Terimakasih

Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi unisda dan KSPPS Fathul Hidayah As Salam. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Darul 'Ulum (UNISDA) yang telah memfasilitasi kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa Fakultas Ekonomi, pimpinan KSPPS Fathul Hidayah As Salam yang telah memberikan izin mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk magang praktik kerja lapangan (PKL), mahasiswa yang mengikuti magang praktik kerja lapangan (PKL) KSPPS Fathul Hidayah As Salam serta, pihak lain yang memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Referensi

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Akbar, E. E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 152–157. <https://doi.org/10.33998/jumanage.2023.2.1.711>
- Ascarya. (2017). Baitul maal wat tamwil (BMT): An integrated Islamic social and commercial financial institution in Indonesia. Islamic Commercial Report 2018, Malaysia: ISRA-Thomson Reuters-IRTI
- Aulia, O. A., & Dasuki, R. E. (2024). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 201-216. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i2.4114>
- Darajat, U. A., Suharto, S., & Bahrudin, M. (2021). Implementasi Operasional Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Metro). *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 55-90. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i1.6557>
- Fahrial, F. (2018). Peranan bank dalam pembangunan ekonomi nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 179-184. <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.54>
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem

- Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151-168.
<https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Harahap, S. S. (2016). *Fikih Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2015). Permen UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperas. In *Kementerian Koperasi dan UKM*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peraturan terkait KSPPS*. www.peraturan.go.id
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan terkait KSPPS*. In *Kementerian Koperasi dan UKM*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 378.
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>
- Syamsu, N. B. (2023). Peran Koperasi Sebagai Lembaga Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(6), 461–468.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.788>
- Zihab, Z., Muslim, M., Wati, V. W., Hadiyani, B., Astuti, R. W., & Dewi, H. M. (2023). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum, Agama, Budaya Dan Terapan*, 3(1), 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58218/kasta.v3i1.449>